

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI**  
**NOMOR 16 TAHUN 1984**  
**TENTANG**  
**HAL-HAL YANG DI PENGADILAN YANG BELUM ATAU SUDAH MEMPEROLEH PUTUSAN**  
**YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang:

- a. bahwa hingga kini belum terdapat keseragaman tindak mengenai hal-hal yang oleh sesuatu pihak masalahnya telah diajukan sebagai gugatan atau masih ada dalam proses di Pengadilan dan sebelum maupun sesudah sesuatu perkara berkekuatan hukum tetap;
- b. bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk demi tegaknya hukum, kepastian hukum, dan keadilan dalam arti agar dapat diberikan perlakuan yang sama pada semua pihak untuk hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir a diatas.

Mengingat:

1. Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.II/MPR/1983.
3. HIR/LN - 1941 No.4 dan RBG/LN - 1997 No.227
4. Undang-undang No.1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Dalam Pengadilan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1950 No.30) diubah menjadi Undang-undang No.56 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun No.106, Tambahan Lembaran Negara No.1641);
5. Undang-undang No.13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1965 No.70, Tambahan Lembaran Negara No.2767);
6. Undang-undang No.14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 No.74), Tambahan Lembaran Negara No.2951);
7. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No.38, Tambahan Lembaran Negara No.3037);
8. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa menyewa Perumahan;
9. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
10. Keputusan Presiden No.45 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.57 Tahun 1980 Keputusan Presiden No.62 Tahun 1980.

Memperhatikan:

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 1982.

MENGINSTRUSIKAN:

- Kepada :
1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia;
  2. Semua Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia;
  3. Semua Walikota Administratif Seluruh Indonesia.

## Untuk:

- Pertama : Sesuatu hal yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah mengenai masalah perumahan dan hak-hak atas tanah/soal-soal keagrariaan, bilamana hal tersebut masih dalam proses di Pengadilan dan untuk itu belum memperoleh putusan yang tetap, maka Pemerintah Daerah/Pejabat setempat wajib mengambil sikap “status quo” atas hal yang dimaksud.
- Kedua : Khusus sengketa perumahan ex Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 1963 jo Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1981 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksekusinya diproses melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1982, No.168 Tahun 1983 tanggal 24 Juni 1982. Bilamana terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap itu terhadapnya diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, maka eksekusi putusan Kantor Urusan Perumahan selanjutnya berpedoman pada Surat Mahkamah tanggal 3 Nopember 1982 No.810/1266/82/II/Um/Pdt yang ditujukan kepada Departemen Sosial.
- Ketiga : Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemerintah Daerah/Pejabat di Daerah tidak berwenang menilai putusan Pengadilan tersebut.
- Keempat : Demi tegaknya hukum, kepastian hukum, dan keadilan setiap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dieksekusi dan diamankan pelaksanaannya dengan bantuan Instansi/Pejabat di Daerah
- Kelima : Pengecualian sebagaimana tersebut pada diktum ketiga dan keempat hanya dapat dibenarkan dengan izin khusus dari Menteri Dalam Negeri setelah mengadakan konsultasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keenam : Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (untuk perkara perdata) hanya dapat diubah melalui upaya hukum luar biasa, yakni melalui acara “peninjauan kembali” sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:00 Tahun 1982.
- Ketujuh : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tanggung jawab

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 2 Mei 1984.  
MENTERI DALAM NEGERI  
Ttd.  
SOEPARDJO